

# KEPAILITAN TERHADAP PENJAMIN PERORANGAN

Dedy Yudhistira

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta

dyudhistira2003@yahoo.com

---

## **Abstract**

*This article discusses a topic concerning bankruptcy of a personal guarantor in a bankruptcy verdict of the Commercial Court of Central Jakarta. The discussion revolves in the liability of the third party as a personal guarantor to meet the obligations to pay the debtor's debt getting a loan agreements closed with creditor and the relevance with legal bearings between companies in loan provision. In the case the debtor has failed to meet the obligation and after the personal guarantor has been declared bankrupt by the Commercial Court of Central Jakarta, the curator discovered that the personal guarantor's asset was insufficient to pay the debtor's debt off. The article examines the obligation of the guarantor in bankruptcy law and the submission of bankruptcy application against the personal guarantor.*

**Keywords:** *bankruptcy, personal guarantor, Commercial Court of Central Jakarta.*

---

## **Abstrak**

Tulisan ini membahas mengenai kepailitan terhadap penjamin perorangan dalam putusan pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Terdapat pembahasan mengenai tanggung jawab pihak ketiga yang mengikatkan diri sebagai penjamin perorangan dalam pemenuhan kewajiban untuk melakukan pembayaran utang debitor atas perjanjian kredit yang dibuat dengan pihak kreditor dan kaitannya dengan hubungan hukum pemberian kredit antar perusahaan. Dalam kasus yang diangkat pihak debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya dan setelah penjamin perorangan diputus pailit oleh Pengadilan Niaga ditemukan oleh kurator bahwa aset penjamin perorangan tidak cukup untuk melunasi utang debitor. Tulisan ini membahas mengenai tanggungjawab debitor penjamin di dalam kepailitan dan pengajuan permohonan pailit terhadap penjamin perorangan.

**Kata Kunci:** kepailitan, penjamin perorangan, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

---

## **A. Pendahuluan**

Dinamika hukum kepailitan di Indonesia dari waktu ke waktu selalu berkaitan erat dengan kondisi perekonomian di Indonesia. Kaitan erat antara hukum kepailitan dengan kondisi perekonomian Indonesia ini dapat dilacak dari hukum kepailitan yang dikembangkan mulai dari masa kolonialisme hingga era pasca reformasi. Dalam banyak aspek, hukum kepailitan di

Indonesia mencerminkan adanya transplantasi hukum karena sejatinya merupakan pencangkokan beberapa konsep hukum kepailitan yang dikenal baik dalam tradisi *civil law system* dan tradisi *common law system*.<sup>1</sup>

Kegiatan usaha atau bisnis senantiasa berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia. Pada dimensinya yang kompleks, bisnis harus berada dalam ruang

pengaturan hukum yang baik agar tidak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan.<sup>2</sup> Hukum kepailitan yang erat dengan kegiatan bisnis, dalam hal ini modal memegang peranan penting dalam menunjang kegiatan usaha. Modal kerja diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu memperoleh laba maksimal agar dapat mempertahankan kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Keinginan perusahaan untuk terus berkembang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tambahan modal usaha. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus mengoptimalkan dengan baik semua sumber daya yang ada. Salah satu jalan yang ditempuh oleh pelaku usaha adalah melakukan peminjaman modal kepada kreditor dengan konsekuensi pengembalian modal usaha sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh kedua belah pihak.<sup>3</sup>

Kemajuan usaha suatu perusahaan akan menentukan lancarnya pengembalian peminjaman modal, sedangkan kemunduran suatu usaha melahirkan kondisi terhambatnya pengembalian modal bahkan tidak dapat melunasi pinjaman tersebut (gagal bayar). Namun jika para kreditor serentak menagih piutang-piutang mereka dari debitor tersebut, kreditor yang lebih dulu meminta sisa harta debitor itu akan dapat pembayaran terlebih dahulu, sedangkan yang terbelakang mungkin tidak menerima apa-apa lagi jika kemudian terbukti bahwa harta debitor tak mencukupi untuk membayar utangnya. Untuk menghindari perlombaan dari kreditor-kreditor atas harta debitor tersebut, debitor terlebih dulu ditetapkan dalam keadaan pailit terhadap hartanya dan dia diperlakukan sebagai seseorang di bawah pengawasan (*curatele*).<sup>4</sup> Status pailit dapat ditempuh melalui proses Pengadilan Niaga yang kemudian setelah berkekuatan hukum melalui perantara hakim, kreditor dapat melakukan sita

umum atas harta debitor untuk dijadikan uang pembayarannya.

Penyelesaian masalah utang yang timbul akibat kredit macet pada bank harus dilakukan secara cepat dan efektif. Untuk maksud tersebut, pengaturan kepailitan termasuk masalah penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu masalah penting yang harus segera diselesaikan. Untuk itu perlu ada aturan main yang dapat digunakan secara cepat, terbuka, dan efektif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak kreditor dan debitor untuk mengupayakan penyelesaian yang adil.<sup>5</sup>

Pada saat ini Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 sudah tidak berlaku lagi karena sudah digantikan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pertimbangannya dikeluarkanya aturan hukum yang baru adalah untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama dan ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor, menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya, dan untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor itu sendiri.<sup>6</sup>

Kepailitan sendiri menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah :

“Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam *Black's Law Dictionary* pailit atau *Bankrupt* adalah:<sup>7</sup>

*“The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due”. The term includes a person against whom an involuntary partition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.”*

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun permintaan pihak ketiga (di luar kreditor), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan azas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut ke Pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitor. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh Hakim Pengadilan, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.<sup>8</sup>

Pemberian utang oleh kreditor, baik kreditor yang merupakan orang perseorangan maupun institusional kepada debitor sudah merupakan praktik sejak berabad-abad yang lalu dalam kehidupan masyarakat. Adalah sulit pada jaman sekarang ini untuk menemukan seorang pengusaha atau suatu perusahaan yang tidak mengambil utang (pinjaman atau kredit).<sup>9</sup>

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah.<sup>10</sup> Lembaga Kepailitan yang dibentuk pemerintah ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengakomodasi kepentingan kreditor dan debitor, karena banyak urusan utang-piutang yang tidak dapat terselesaikan (kredit macet), lambannya proses persidangan tidak adanya kepastian hukum, serta ketidakjelasan penanganan masalah utang-piutang menjadi salah satu alasan perlunya lembaga kepailitan. Pembentukan Peradilan Niaga merupakan wujud dari keseriusan untuk menangani masalah kepailitan yang tidak dapat diselesaikan selama ini.

Untuk menghindari terjadinya kemungkinan kewajiban debitor yang tidak dipenuhi maka, dalam hal pemberian fasilitas kredit baik dari pihak perbankan maupun swasta biasanya mensyaratkan adanya jaminan sebagai upaya memperkecil risiko, dimana jaminan adalah sarana perlindungan keamanan bagi kreditor yaitu kepastian hukum akan pelunasan utang debitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor atau oleh penjamin debitor.<sup>11</sup> Jaminan ini biasanya berupa hak-hak kebendaan seperti hak gadai, hak fidusia, hak tanggungan, dan hak agunan lainnya. Namun tidak hanya jaminan kebendaan saja tetapi kreditor dapat pula mensyaratkan jaminan lain yaitu jaminan perorangan/individu (*personal guarantor*) atau jaminan perusahaan (*corporate guarantor*). Untuk lebih meningkatkan keamanan bagi pihak kreditor, maka perlu dibuat suatu perjanjian kredit antara kreditor dengan debitor.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditor dan debitor. Kreditor berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan debitor berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit.<sup>12</sup>

Jaminan secara hukum mempunyai fungsi untuk menjadi sarana perlindungan bagi para kreditor yaitu kepastian akan pelunasan utang debitor atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitor atau penjamin debitor. Secara hukum baik jaminan kebendaan maupun perorangan, keduanya merupakan sarana untuk mengcover utang. Dalam literatur, apabila bicara tentang jaminan selalu dikaitkan pada hak kebendaan karena dalam KUH Perdata jaminan merupakan hak kebendaan yang diatur dalam Buku III yaitu tentang perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang merupakan jaminan perorangan. Baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, keduanya timbul dari perjanjian. Baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan merupakan sarana perlindungan bagi para kreditor.<sup>13</sup>

Perjanjian jaminan perorangan atau *personal guarantee* adalah suatu perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang (kredit). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1821 KUHPerdata yang menyatakan “tiada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah.” Oleh karena itu, pemberian *personal guarantee* harus menyebut perjanjian pokok (perjanjian kredit) yang mana yang ditanggung oleh pemberi jaminan tersebut.<sup>14</sup>

Hadirnya pihak ketiga dalam perjanjian kredit antara kreditor dan debitor, dalam hal ini adanya penjamin perorangan (*personal guarantor*) membawa dampak yang positif bagi kreditor maupun debitor. Bagi kreditor adanya

penjamin perorangan (*personal guarantor*) dapat memberi keyakinan bahwa fasilitas kredit yang diberikan kepada debitor akan dikembalikan, di sisi lain debitor akan lebih mudah mendapatkan fasilitas kredit dari pihak kreditor. Disadari atau tidak oleh para pihak, *personal guarantor* dapat mempunyai konsekuensi hukum utamanya apabila *personal guarantor* tersebut tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>15</sup> Konsekuensinya ialah bahwa penjamin perorangan (*personal guarantor*) dapat dinyatakan pailit. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penjaminan atau penanggungan diatur dalam Pasal 1831 sampai dengan Pasal 1850. Dari ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata tersebut itu dapat disimpulkan bahwa seorang penjamin atau penanggung adalah juga seorang debitor. Mengenai penanggungan dinyatakan dalam Pasal 1820 KUH Perdata.

*“Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”.*

Berikut ini adalah beberapa perkara dimana terdapat penjamin perorangan/*personal guarantor* dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, yaitu:<sup>16</sup>

1. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terhadap PT. Ilmu Intiswadya (debitur utama), Linda Januarita Tani (penjamin perorangan), dan PT. Optimal Teknindo Internasional (penjamin perusahaan), Putusan Nomor: 79/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST.)
2. Bank Credit Lyonnais Indonesia terhadap PT. Sandjaja Graha Sarana (penjamin perusahaan), Tjokro Sandjaja (penjamin perorangan), dan Patricia Sandjaja (penjamin perorangan), Putusan No.29/PAILIT/1999/PN.NIAGA/ JKT. PST.

3. Hasim Sutiono dan PT. Muji Inti Utama terhadap PT. Kutai Kartanegara Prima Coal (penjamin perusahaan) dan Ny. Iswati Sugianto (penjamin perorangan), Putusan No. 18/PAILIT/1998/ PN.NIAGA/JKT.PST.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tercatat pernah memberi putusan pailit kepada penjamin perorangan/*personal guarantor*. Salah satunya adalah putusan perkara No. 13/PAILIT/2010/ PN.NIAGA.JKT.PST. yaitu antara Citibank NA melawan penjamin PT Fit-U Garment Industry, Danny Lukita. Selain itu, ada juga putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara No. 74/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST antara PT Rabobank International Indonesia melawan penjamin PT Pratama Jaringan Nusantara, Gunawan Tjandra.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab penjamin perorangan dalam hubungan hukum pemberian kredit antar perusahaan?
2. Bagaimana tanggung jawab debitor penjamin di dalam kepailitan?
3. Bagaimana pengajuan permohonan pailit terhadap penjamin perorangan?

Tujuan penulisan ini adalah untuk menawarkan analisis kepada pembaca mengenai sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga, khususnya mengenai kepailitan terhadap penjamin perorangan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif (penelitian kepustakaan), yang dilakukan berdasarkan pada studi dan telaah bahan kepustakaan atau literatur. Penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian yang mengacu pada analisa terhadap norma hukum dengan tujuan

untuk mendapatkan gambaran yang seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti dengan merujuk pada ketentuan hukum terkait.<sup>18</sup>

Dalam pemberian kredit perbankan, selain tunduk pada peraturan perundang-undangan, para pihak juga tunduk kepada perjanjian yang telah disetujui dan disepakati oleh para pihak yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kredit. Terjadinya perjanjian tersebut karena adanya pihak-pihak yang membuat perjanjian sebagaimana hukum yang mengatur perikatan di Indonesia terdapat dalam Buku III KUHPerdara yang berjudul Perikatan (*verbintenissen*) yaitu yang dimaksud perikatan adalah suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan.<sup>19</sup>

Perjanjian Kredit adalah perjanjian antara bank sebagai kreditor dengan nasabah sebagai nasabah debitor mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan nasabah-nasabah debitor untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.<sup>20</sup>

Menurut Pasal 1131 KUHPerdara ditegaskan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Dari ketentuan tersebut berarti bila debitor berutang kepada kreditor maka seluruh harta kekayaan debitor tersebut secara otomatis menjadi jaminan atas utangnya, meskipun kreditor tidak meminta kepada debitor untuk menyediakan jaminan harta debitor.

Pengertian jaminan yang dimaksud dalam Pasal 1131 KUHPerdara tersebut mengandung arti secara umum bahwa seluruh harta kekayaan seseorang yang berutang merupakan jaminan atas utangnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Walaupun dalam perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit tidak disebutkan secara khusus, namun menurut ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara tersebut seluruh harta kekayaan debitor baik yang ada pada saat perjanjian kredit dibuat maupun yang ada di kemudian hari termasuk sebagai jaminan atas utang yang bersangkutan.

Walaupun bank telah menerapkan asas perkreditan yang sehat, risiko kegagalan debitor dalam memenuhi kewajibannya mungkin saja terjadi. Bila hal ini terjadi tentunya akan menjadi kredit bermasalah bagi bank dan berakibat menimbulkan kerugian.

Fungsi jaminan bagi bank sangat penting karena hasil penjualan jaminan merupakan sumber pelunasan kredit setelah debitor mengalami kegagalan pembayaran kewajibannya. Jaminan kredit juga berfungsi meminimalisir kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kredit kepada debitor.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan definisi mengenai Kepailitan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 Butir 1, yakni:

*“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”*

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan, baik oleh para ahli hukum maupun undang-undang, maka dapat disimpulkan bahwa kepailitan

merupakan suatu sita atas harta kekayaan debitor yang pailit dimana pelaksanaannya dapat dijalankan berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang dan terhadap pemberesan harta tersebut dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan untuk melakukannya.

## B. Pembahasan

Pasal 1820 KUH Perdata menyebutkan bahwa penanggungan adalah persetujuan dengan mana seseorang pihak ketiga guna kepentingan yang berutang (debitor) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan yang berutang apabila ia tidak memenuhinya. Perjanjian penanggungan sebagaimana perjanjian jaminan lainnya merupakan perjanjian aksesori (*accessoir*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1821 ayat (1) KUHPerdara.

Tujuan dan isi penanggungan adalah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutusan dalam perjanjian pokoknya, maka dalam hal ini terlihat bahwa perjanjian penanggungan bersifat *accessoir*, yaitu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokoknya. Hal ini tercermin dalam Pasal 1821 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Tidak ada penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah.”

Seorang pihak ketiga (*borgtocht, guarantor*) tidak dapat mengikatkan lebih berat daripada perikatan debitor (Pasal 1822 ayat (1) KUHPerdara). Penanggungan hanya boleh untuk sebagian atau dengan syarat kurang dari utang debitor berdasarkan kesanggupan penanggung (Pasal 1822 ayat (2) KUHPerdara). Penanggung sebagai penjamin dalam perjanjian jaminan perorangan yang telah membayar atau memenuhi kewajiban debitor dapat menuntut kembali pembayaran tersebut dari debitor baik untuk utang pokok maupun bunga dan biaya (hak

regres). Seorang penjamin yang telah membayar utang debitor demi hukum menggantikan kedudukan kreditor (subrograsi Pasal 1402 ayat (3) KUHPerdara). Seorang penanggung sebagai penjamin juga dapat mengajukan diri dalam kepailitan debitor yaitu untuk menuntut haknya (hak regres) yaitu pembayaran utang yang seharusnya dibayarkan oleh debitor kepada kreditor.

Biasanya yang diminta oleh kreditor untuk bertindak selaku penjamin adalah orang atau perusahaan yang punya kredibilitas yang baik dan punya kekuatan finansial yang memadai agar dapat mengambil alih kewajiban utang yang seharusnya dipenuhi oleh debitor. Penjamin perorangan dapat dikatakan bertanggung jawab dalam hubungan hukum dimana telah terjadi pemberian kredit antar perusahaan, pemberian kredit oleh pihak bank kepada debitor. Hal ini dilakukan bila debitor wanprestasi, lalai melakukan kewajibannya untuk membayar utang kreditor. Bentuk tanggung jawab penjamin perorangan/penanggung adalah berkewajiban untuk membayar dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban debitor yang menerima pinjaman kredit dari pihak bank.

Seorang penanggung/penjamin perorangan (*borg*) diberikan hak istimewa yaitu hak yang dimiliki seorang penanggung untuk menuntut agar harta kekayaan milik si berutang (debitor) terlebih dahulu disita dan dijual atau dilelang oleh kurator bila penanggung/penjamin perorangan dinyatakan pailit. Jika hasil penjualan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk melunasi utangnya, kemudian baru harta kekayaan penanggung disita. Hak istimewa tersebut dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 1831 KUHPerdara dan Pasal 1833 KUHPerdara. Dengan adanya hak istimewa tersebut, pembuat undang-undang berharap adanya keseimbangan prestasi antar

kreditor dengan pihak penanggung. Kedudukan penanggung tidak sama dengan kedudukan debitor, sehingga kewajiban penanggung juga seharusnya setelah kewajiban debitor dilakukan terlebih dahulu.

Sebagaimana yang telah disebutkan di awal tulisan ini, dalam beberapa perkara dimana terdapat penjamin perorangan/*personal guarantor* dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, dinyatakan bahwa debitor utama/debitor perusahaan telah lalai melakukan kewajibannya membayar utang dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar lunas utangnya kepada kreditor yakni bank berdasarkan Perjanjian Kredit. Penjamin perorangan/termohon pailit berdasarkan Perjanjian Jaminan Perorangan berjanji kepada pihak bank selaku kreditor/pemohon pailit untuk melunasi utang debitor utama/debitor perusahaan yang telah jatuh waktu sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Pihak bank selaku kreditor perlu untuk mengantisipasi kemungkinan debitor tidak dapat membayar utangnya, sehingga pihak kreditor dalam hal ini adalah bank dalam memberikan kredit atau utang selalu mensyaratkan adanya jaminan.

Namun demikian, jaminan secara umum ini masih dirasakan kurang memadai oleh kreditor sehingga seringkali kreditor meminta diberikan jaminan khusus. Jaminan khusus dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perorangan (*borgtocht*). Pada jaminan kebendaan, si debitor/yang berhutang memberi jaminan benda kepada kreditor, sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam debitor. Jadi apabila debitor dalam hal ini debitor perusahaan atau pihak yang berhutang kepada bank/kreditor tidak membayar hutangnya pada saat jatuh tempo maka pihak kreditor dapat menuntut eksekusi atas benda yang telah dijamin oleh debitor tersebut

untuk melunasi hutangnya. Sedangkan dalam jaminan perorangan atau *borgtocht* ini jaminan yang diberikan oleh penjamin perorangan/debitor penjamin bukan berupa benda melainkan berupa pernyataan tertulis oleh seorang pihak ketiga (penjamin/guarantor) yang dalam hal ini tidak mempunyai kepentingan apapun baik terhadap debitor maupun terhadap kreditor. Bahwa debitor dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, dengan syarat bahwa apabila debitor tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga (penjamin/guarantor) itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitor tersebut.<sup>21</sup> Dengan adanya jaminan perorangan maka pihak bank selaku pihak kreditor dapat menuntut kepada penjamin untuk bertanggung jawab membayar hutang debitor bila debitor lalai atau tidak mampu untuk membayar hutangnya tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), berkenaan dengan kepailitan debitor, dikatakan bahwa syarat untuk dapat dipailitkan adalah debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut terkait penjamin perorangan atau penanggung dapat lebih dulu dimohonkan pailit ketimbang debitor di Pengadilan Niaga dimana dalam kondisi debitor wanprestasi, tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditor berdasarkan Perjanjian Kredit. Bila penjamin perorangan hendak dimohonkan pailit maka pemohon pailit/kreditor harus dapat membuktikan bahwa status penjamin telah beralih menjadi debitor dan debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap penanggung atau penjamin yang tidak melepaskan hak istimewa adalah setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor utama. Hal ini sejalan dengan Pasal 1831 KUH Perdata yang menentukan bahwa penanggung atau penjamin tidak diwajibkan membayar utang debitor kepada kreditor selain apabila debitor lalai dan harta kekayaan debitor telah terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Setelah debitor dinyatakan pailit dan harta kekayaan debitor dijual namun belum juga dapat melunasi utang-utangnya, maka barulah kreditor dapat menagih kepada penjamin atau penanggung. Dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap penjamin atau penanggung yang telah melepaskan hak istimewa, dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor utama atau bahkan dapat diajukan tanpa mengajukan terlebih dahulu permohonan pernyataan pailit terhadap debitor.<sup>22</sup>

### C. Penutup

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanggungan adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga, guna kepentingan kreditor, untuk memenuhi kewajiban debitor manakala ia sendiri tidak memenuhinya. Penjamin perorangan/penanggung memiliki tanggung jawab dalam hubungan hukum pemberian kredit antar perusahaan untuk membayar utang kepada kreditor bila debitor wanprestasi/lalai melakukan kewajibannya.
2. Pihak debitor dalam perjanjian kredit tetap memiliki tanggung jawab membayar utangnya kepada bank selaku pihak kreditor,



yang dapat dilakukan sebelum atau sesudah adanya putusan pailit terhadap penjamin perorangan atau penanggung. Bila debitor wanprestasi, lalai melakukan kewajibannya untuk membayar utang kreditor, maka tanggung jawab penjamin perorangan atau penanggung adalah berkewajiban untuk membayar dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban debitor yang menerima pinjaman kredit dari pihak bank.

3. Berkenaan dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap penanggung atau penjamin perorangan di dalam kepailitan:
  - a. Pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap penjamin atau penanggung yang tidak melepaskan hak istimewa adalah setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor utama.
  - b. Dalam hal pernyataan pailit terhadap penjamin atau penanggung yang telah melepaskan hak istimewa, dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor atau bahkan dapat diajukan tanpa mengajukan terlebih dahulu permohonan pernyataan pailit terhadap debitor.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pemberian kredit antar perusahaan melalui perjanjian kredit yang disertai dengan perjanjian jaminan perorangan atau perjanjian penanggungan sebaiknya dibuat lebih jelas dan terperinci isi perjanjiannya sehingga menjamin perlindungan hukum bagi pihak kreditor. Hal ini bertujuan agar

tidak menimbulkan permasalahan hukum bila penjamin perorangan atau penanggung dinyatakan pailit di Pengadilan Niaga dan tidak mampu memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya selaku penjamin atau penanggung dari pihak debitor yang wanprestasi atau lalai dalam melakukan kewajibannya membayar utang kreditor.

2. Perlu adanya aturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan berkenaan dengan debitor dan penjamin atau penanggung yang dipailitkan di Pengadilan Niaga agar terdapat sanksi yang tegas bila debitor dan penjamin atau penanggung tidak mampu atau tidak mau dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dalam membayar utang kreditor.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Hasan, Djuhaendah, *Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000.
- Mamudji, Sri, *et.all., Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Megarita, *Upaya Mencegah Timbulnya Kredit Bermasalah*, Medan: Jurnal Hukum USU Vol 12 No. 1, Februari 2007.
- Nating, Imran, *Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Prayoga, Andhika, *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- Rahayu, Derita Prapti, *Pengantar Hukum Kepailitan*, Bangka Belitung: UBBPress, 2012.

Shubhan, Hadi, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan)*, Jakarta: Kencana, 2008.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

\_\_\_\_\_, *Hak Jaminan dan Kepailitan*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Volume 11, 2000.

\_\_\_\_\_, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2003.

Sutedi, Adrian, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2004.

Widiyono, Try, 2009, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Widjanarko, *Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*, Jakarta: Kumpulan Tulisan Infobank, 1998.

Wiranata, I Gede AB, *Etika, Bisnis dan Hukum Bisnis*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2012.

## Makalah

Daud, Aidir Amin, *Dinamika Hukum Kepailitan dan Catatan Untuk Pengadilan Niaga di Indonesia*, Jakarta: Pendidikan Intensif Kurator dan Pengurus Indonesia angkatan V IKAPI-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010.

## Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, LN Nomor 131 Tahun 2004, TLN Nomor 4443.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan* jo *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992*, LN Nomor 182 Tahun 1998, TLN No 3790.

## Endnotes

- 1 Aidir Amin Daud, *Dinamika Hukum Kepailitan dan Catatan Untuk Pengadilan Niaga di Indonesia*, Jakarta: Pendidikan Intensif Kurator dan Pengurus Indonesia angkatan V IKAPI-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010, hlm. 1.
- 2 I Gede AB Wiranata, *Etika, Bisnis dan Hukum Bisnis*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2012, hlm. 52.
- 3 Rahayu, Derita Prapti, *Pengantar Hukum Kepailitan*, Bangka Belitung: UBB Press, 2012, hlm. 8.
- 4 Prayoga, Andhika, *Solusi Hukum Ketika Bisnis Terancam Pailit (Bangkrut)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014, hlm. 2.
- 5 Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2004, hlm. 4.
- 6 Indonesia, *Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, LN Nomor 131, TLN Nomor 4443.
- 7 Garner, Bryan A., *Black Law's Dictionary*, St Paul: West Group, 1999, hlm. 141.
- 8 Shubhan, Hadi, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Pengadilan)*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 12.
- 9 Sjahdeini, Sutan Remy, *Hak Jaminan dan Kepailitan*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000, hlm. 4-5.
- 10 Nating, Imran. *Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 5.
- 11 Megarita, *Upaya Mencegah Timbulnya Kredit Bermasalah*, Medan: Jurnal Hukum USU Vol 12 No. 1, Februari 2007, hlm. 65.
- 12 Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2003, hlm. 6.
- 13 Hasan, Djuhaendah, *Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan*, Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis, Volume 11, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000, hlm. 16.
- 14 Widiyono, Try, 2009, *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 1.
- 15 Sutedi, Adrian, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 151.

- 16 Anonim, “*Kepailitan Personal Guarantor*”, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl537/kepailitan-personal-guarantor>, diakses tanggal 16 Desember 2015, Pukul 20.15. WIB.
- 17 Anonim, “*Personal Guarantor Yang Pailit*”, <http://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/cl5532/personal-guarantor-yg-pailit>, diakses tanggal 16 Desember 2015, Pukul 20.30. WIB.
- 18 Mamudji, Sri, *et.all.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 9-10.
- 19 Widjanarko, *Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan*, Jakarta: Kumpulan Tulisan Infobank, 1998, hlm. 4.
- 20 Sjahdeini, Sutan Remi, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm. 158-160.
- 21 Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1982, hlm. 315.
- 22 Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 86.